

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional menurut BPOM No.25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut. Pengobatan ini telah digunakan secara turun temurun serta dapat diterapkan di lingkungan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku (BPOM No. 25/2021). Obat tradisional diklasifikasikan menjadi 3 yaitu jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka (BPOM, 2021).

Obat tradisional yang dibuat dengan bahan utamanya menggunakan tumbuhan biasanya oleh masyarakat dikenal dengan sebutan jamu. Selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad pengobatan jamu telah digunakan secara turun temurun. Pengobatan ini umumnya mengarah pada resep leluhur. Obat herbal jenis jamu tidak memerlukan pengujian ilmiah ataupun klinis, melainkan bukti empiris dan turun temurun (Parwata, 2017).

Obat tradisional tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes No 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Obat tradisional yang mendapatkan izin untuk beredar di Indonesia harus mempunyai kriteria bahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu (Permenkes RI No.007/2012).

Penggunaan obat herbal semakin meningkat dikalangan masyarakat. Obat ini digunakan untuk menjaga kesehatan serta mengobati penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa jamu telah diterima masyarakat indonesia sebagai bagian penting dari pengobatan tradisional (Permadi, Slamet, Safitri, 2018). Terdapat berbagai jenis jamu, antara lain jamu asma, jamu asam urat, jamu reumatik, jamu penggemuk badan, jamu batuk, jamu penurun berat badan, jamu nyeri dan tanaman obat lainnya di Indonesia (Rahmadani, Rahmah, Maulida, 2021).

Ada lima bahan kimia obat (BKO) yang sering disalahgunakan dalam pengobatan tradisional, antara lain asetaminofen, sildenafil sitrat, fenilbutason, turunan sildenafil, dan deksametason. Obat tradisional seringkali dicampur

dengan bahan-bahan kimia, terutama herbal pereda nyeri (nyeri reumatik, reumatik) dan herbal penambah daya tahan tubuh (obat kuat). Produsen semakin banyak menambahkan bahan kimia ke dalam obat tradisional. Hal ini juga disebabkan karena banyak konsumen yang lebih memilih menggunakan obat yang cepat bereaksi dengan tubuh (Hevira, Rahmi, Gunardi, 2023).

Obat herbal yang sering ditambahkan bahan kimia obat adalah jamu untuk pegal linu. Obat herbal pegel linu merupakan salah satu jamu yang banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat. Obat tersebut dikonsumsi untuk mengurangi rasa pegal, letih, nyeri otot serta tulang, dan memperkuat daya tahan tubuh dan menghilangkan sakit di seluruh badan. Fenilbutazon merupakan salah satu bahan kimia obat yang ditambahkan dalam obat herbal untuk pegal linu. Menurut *public warning* BPOM No.HM01.1.2.07.20.18 tahun 2020, fenilbutazon adalah bahan kimia obat selain paracetamol dan sildenafil sitrat yang banyak disalahgunakan dalam jenis jamu yang berbeda (Badan POM, 2020).

BPOM mengidentifikasi obat herbal yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu karena adanya zat Fenilbutazon disebuah pabrik obat tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Tahun 2023 BPOM menyita barang bukti sebanyak 24.512 botol jamu pegal linu (Badan POM, 2023).

Fenilbutazon merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid (AINS) yang digunakan untuk mengobati *simtomatik reumatoid arthritis*, demam rematik, *tendonitis*, *bursitis*, *ankylosing spondylitis*, *thrombophlebitis superficial* dan nyeri (Data Obat Indonesia, ed 26 Tahun 2021; 652).

Fenilbutazon adalah zat kimia obat yang biasa digunakan dan ditemukan pada pengobatan tradisional. Fenilbutazon merupakan obat keras yang harus diminum sesuai aturan dari dokter. Pemakaian yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak yang berbahaya seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman di epigastrium, diare, vertigo, insomnia, euforia, hematuria dan penglihatan kabur (Data Obat Indonesia, ed 23 tahun 2021; 653).

Pola perdagangan obat dan makanan saat ini sangat dipengaruhi oleh pergeseran gaya hidup dan peningkatan penggunaan internet di era teknologi

modern. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pelaku usaha semakin gencar menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya. Masyarakat pada era digital lebih memilih untuk membeli sesuatu melalui marketplace. Selain praktis dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Penjualan produk secara *online* menghadirkan masalah pengawasan yang dihadapi oleh BPOM karena memungkinkan individu yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk secara ilegal (BPOM, 2020:33).

Menurut BPOM pada tahun 2023 pembelian pada *marketplace* mengalami peningkatan, salah satu aplikasi marketplace dengan pengguna yang cukup banyak yaitu shopee dengan jumlah pengguna aplikasi sebanyak 237 juta orang, sedangkan pada aplikasi tokopedia jumlah penggunaan sebanyak 88,9 juta dan lazada sebanyak 47,7 juta pengguna (BPOM, 2023).

Fenilbutazon dapat diidentifikasi menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Ini dilakukan untuk memastikan apakah ada atau tidak kandungan fenilbutazon pada sampel jamu pegal linu. Metode ini dipilih karena lebih mudah dan mudah dilakukan, membutuhkan sedikit bahan, dan lebih akurat daripada melakukan reaksi kimia (Kumalasari, Wahyuni, Alfian, 2018). Metode KLT memiliki kelebihan karena dapat memisahkan campuran senyawa menjadi senyawa murninya (Marjoni, 2016:129-130).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Oktavia telah diidentifikasi fenilbutazone pada jamu pegal linu W, X, Y, Z di toko jamu wilayah pasar kota malang dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis didapatkan hasil yang positif mengandung fenilbutazon hanya pada jamu pegal linu merk Z (Agustin dan Oktavia, 2019).

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Bahan Kimia Obat / BKO Fenilbutazon pada sediaan jamu pegel linu yang dijual di shopee dengan metode kromatografi lapis tipis”.

B. Rumusan Masalah

Jamu pegel linu adalah obat tradisional yang harus diperhatikan persyaratan keamanan dan mutu. Jamu tersebut termasuk obat tradisional yang banyak diminati masyarakat untuk memanfaatkan khasiat dari kandungan jamu tersebut, sehingga ada kemungkinan produsen akan menyalahgunakan produk

mereka dengan menambahkan bahan kimia ke dalam obat tradisional tersebut. Hal ini juga disebabkan karena obat yang cepat bereaksi dengan tubuh lebih disukai oleh banyak pelanggan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat. Jadi, jamu pegal linu tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, jamu pegel linu yg beredar dipasaran harus mendapat pengawasan terhadap zat kimia obat yang digunakan dalam sediaan obat tradisional tersebut. Maka perumusan masalah ini adalah peneliti ingin mengetahui “ada atau tidaknya kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon pada jamu pegel linu yang beredar di shopee”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan BKO fenilbutazon pada jamu pegel linu yang beredar di Shopee.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kelengkapan penandaan pada label kemasan jamu pegel linu yang dijual di Shopee meliputi nama produk, komposisi, bobot isi, dosis pemakaian, khasiat atau kegunaan, kontraindikasi, kedaluwarsa, nomor pendaftaran, nomor kode produksi, nama industri atau alamat industri dan nomor registrasi.
- b. Mengetahui organoleptis dari sampel jamu pegel linu yang diuji meliputi warna, bau, bentuk dan rasa.
- c. Mengidentifikasi bahan kimia obat fenilbutazon pada sediaan jamu pegal linu yang diuji

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan tentang cara mengidentifikasi fenilbutazon pada jamu pegel linu.

2. Bagi Institusi

Menambah informasi atau referensi tentang cara identifikasi BKO fenilbutazon pada obat tradisional yaitu jamu pegel linu dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli dan mengonsumsi obat tradisional, khususnya jamu pegel linu.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya mengidentifikasi bahan kimia obat (BKO) fenilbutazon pada jamu pegel linu yang dijual di Shopee. Penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Penelitian ini dilakukan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.